

## **IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PROGRAM ZAKAT, INFAK, DAN SEDEKAH OLEH FORUM ZIS**

### **IMPLEMENTATION OF ZAKAT, INFAK, AND SEDAKAH POLICY PROGRAM BY FORUM ZIS**

**Ginung Pratiidina<sup>1</sup>, Rita Rahmawati<sup>2</sup>, Hermawan<sup>3</sup> Cecep Wahyudin<sup>4</sup>**

<sup>1,2,3,4</sup>Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial, Ilmu Politik dan Ilmu Komputer, Universitas Djuanda Bogor, Indonesia.

<sup>a</sup> Korespondensi: Ginung Pratiidina, E-mail: [ginung.pratiidina@unida.ac.id](mailto:ginung.pratiidina@unida.ac.id)

(Diterima: 28-09-2022; Ditelaah: 29-09-2022; Disetujui: 30-10-2022)

#### **ABSTRACT**

The flagship program is a program formed by the ZIS forum in the Cicurug district as an effort to alleviate poverty. The flagship program consists of the death benefit program, the health care program, the widow and elderly orphans compensation program, the street lighting program, and the program of mosque electricity. This study aimed to determine the implementation of ZIS flagship program policies by the ZIS forum in the Cicurug District. This research uses a descriptive qualitative method. The results showed that the flagship program was a priority scale for each ZIS management at the village level. The ZIS funds obtained at 60% are used for each ZIS forum at the village level. At the same time, as much as 40% of the funds obtained were deposited to the district-level ZIS management. Many factors support the implementation of the flagship program policy, namely the consistency of the community running the flagship program and the consistency of the organizers of the ZIS forum in collecting and managing ZIS funds from the public. In comparison, the inhibiting factor relates to the reporting system of ZIS forum officials at the village level, which is often late.

Keywords: Excellent program, policy implementation, and ZIS forum.

#### **ABSTRAK**

Program unggulan merupakan program yang dibentuk oleh forum ZIS kecamatan Cicurug sebagai upaya dalam mengentaskan kemiskinan. Program unggulan tersebut terdiri dari program santunan kematian, program layanan kesehatan, program santunan janda jompo dan anak yatim, program penerangan jalan raya, dan program pembayaran rekening listrik masjid/mushola. Adapun tujuan penelitian ini untuk mengetahui implementasi kebijakan program unggulan ZIS oleh forum ZIS Kecamatan Cicurug. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa program unggulan ditetapkan sebagai skala prioritas bagi setiap kepengurusan ZIS tingkat desa/kelurahan. Dana ZIS yang diperoleh sebesar 60% digunakan untuk masing-masing forum ZIS ditingkat desa/kelurahan. Sementara sebesar 40% dana yang diperoleh disetorkan ke pengurus ZIS tingkat kecamatan. Faktor pendukung implementasi kebijakan program unggulan, yakni konsistensi masyarakat dalam menjalankan program unggulan serta konsistensi para pengurus forum ZIS dalam mengumpulkan dan mengelola dana ZIS dari masyarakat. Sementara faktor penghambat berkaitan dengan sistem pelaporan dari para petugas forum ZIS tingkat desa/kelurahan yang seering terlambat.

Kata Kunci: Program unggulan, Implementasi kebijakan, dan forum ZIS.

---

Pratiidina, G., Rahmawati, R., Hermawan & Wahyudin, C. (2022). Implementation of Zakat Infak and Sedekah Policy Program by Forum ZIS. *Jurnal Sosial Humaniora*, 13(2), 154- 162.

---

## PENDAHULUAN

Pendayagunaan dana Zakat, Infak serta Sedekah (ZIS) upaya dalam mengentaskan kemiskinan telah diterapkan Sejak zaman Nabi Muhammad SAW. dimana saat itu dibentuk Lembaga keuangan negara yang disebut baitull maal. Selain memiliki nilai ibadah wajib yang diperintahkan Allah SWT, ZIS juga memiliki fungsi pemerataan pen-dapatan umat. Dana ZIS yang dikelola dengan baik akan mampu meningkat-kan tarap kehidupan masyarakat.

Program unggulan merupakan program yang dibentuk oleh forum ZIS Kecamatan Cicurug sebagai bentuk kepedulian bagi yang kurang mampu dan yang membutuhkan. Program unggulan tersebut kemudian ditetapkan sebagai skala prioritas bagi setiap kepengurusan ZIS tingkat Desa/kelurahan di Kacamatan Cicurug. Maka dari itu, dalam mendayagunakan dana ZIS, forum ZIS Kecamatan Cicurug mengacu kepada program unggulan tersebut. Sementara program lain di luar program unggulan dapat tetap dijalankan dengan mempertimbangkan aspek kemanfaatan dan kemaslahatan disamping mempertimbangkan aspek sumber dana dan sumber daya yang ada.

Program unggulan forum ZIS Kecamatan Cicurug telah Ini berjalan di dua belas (12) desa dan satu (1) Kelurahan. Berawal dari kepedulian terhadap warga yang kurang mampu da memerlukan bantuan. Program unggulan diberikan kepada masarakat dalam bentuk santunan kematian, pemerian pinjaman modal usaha, dan pemberian dana renovasi rumah yang sudah tidak layak dihuni. Kemudian program unggulan juga direalisasikan dalam wujud pembangunan fasilitas umum, seperti poliklinik lengkap dengan mobil ambulan, posyandu, dan pukesdes. Dengan demikian, diharapkan program unggulan dapat mengentaskan kemiskinan baik

secara langsung maupun tidak langsung di Kecamatan Cicurug.

Forum ZIS Kecamatan Cicurug berhasil menghimpun dana ZIS pada tahun 2016 sebesar Rp. 108.707.120, pada tahun 2017 mencapai Rp. 128.202.736, dan pada tahun 2018 dana yang berhasil dihimpun forum ZIS Kecamatan Cicurug sebesar Rp. 396.738.911. Jika dilihat dari dana yang berhasil dihimpun oleh forum ZIS Kecamatan Cicurug sejak tahun 2016-2018 dana ZIS mengalami peningkatan. Dana yang diperoleh tersebut sebanyak 60% di dayagunakan forum ZIS ditingkat Desa/kelurahan. Sedangkan sebesar 40% dari dana ZIS disetorkan ke forum ZIS tingkat Kecamatan.

Pendayagunaan dana ZIS oleh forum ZIS Kecamatan Cicurug juga direalisasikan dan dikembangkan untuk kepentingan lain, yakni digunakan untuk perbaikan dan pemeliharaan infrastruktur jalan. Selain itu, dana ZIS juga dipergunakan untuk menciptakan pemberdayaan ekonomi umat, seperti mendirikan usaha penyewaan tenda, panggung dan kursi pernikahan dan lain-lain.

Sasaran utama dari program unggulan pendayagunaan dana ZIS Kecamatan Cicurug adalah untuk mensejahterakan umat. Menurut Nuruddin (2006:134-135) menyatakan bahwa "sasaran utama zakat ialah yang dapat menyelesaikan problematika angka miskin, pemerataakan penghasilan serta meningkatkan kesejahteraan". Selain ZIS mempunyai nilai ibadah, juga terkandung nilai social dan ekonomi.

Dalam upaya mengentaskan kemiskinan di Kecamatan Cicurug, forum ZIS Kecamatan Cicurug membentuk program unggulan yang dijadikan sebagai skala prioritas bagi setiap kepengurusan ZIS tingkat Desa/ kelurahan dalam mendayagunakan dana ZIS. Dengan demikian, siapapun yang ingin melakukan ZIS maka dapat menggunakan layanan forum ZIS. Layanan ZIS biasanya seperti

layanan pembayaran. Layanan pembayaran dapat menguntungkan, memfasilitasi dan menarik minat dengan kesesuaian perkembangan informasi dan komunikasi (Wahyudin, 2022).

Program unggulan juga diharapkan dapat mewujudkan peradaban dengan menerapkan nilai-nilai agama sesuai dengan yang diajarkan Rasulullah SAW. Dana ZIS yang dikelola dengan baik serta didayagunakan sesuai syariat, maka akan meningkatkan tarap kehidupan masyarakat miskin. Maka dari itu, implementasi kebijakan program unggulan ZIS sebagai upaya dalam mengentaskan kemiskinan merupakan solusi yang tepat. Karena sesuai dengan sasaran utama ZIS, yakni mengatasi permasalahan kemiskinan.

### MATERI DAN METODE

Penelitian implementasi kebijakan yang dilakukan oleh Cellyana Nainggolan *et al.*, (2022) melakukan penelitian pelaksanaan program sembako yang menekankan pada enam dimensi implementasi kebijakan: tujuan dan sasaran kebijakan, sumber daya kebijakan, karakteristik lembaga penegak, sikap lembaga penegak, dan komunikasi antarlembaga, dan lingkungan sosial dan politik-ekonomi. Aplikasi program sembako pada Kabupaten Lebak Provinsi Banten dapat dikatakan belum optimal. belum optimal.

Implementasi kebijakan secara luas dianggap sebagai fase proses kebijakan segera setelah pengenalan peraturan. Implementasi berarti pelaksanaan peraturan sebagai aktor, organisasi, proses dan metode yang berkolaborasi menerapkan strategi mencapai tujuan kebijakan atau program; Implementasi, di sisi lain, adalah fenomena kompleks yang dapat dipahami sebagai sebuah proses. hasil, atau dampak (Winarno, 2014).

Implementasi mengacu pada pelaksanaan tindakan atau rencana yang disiapkan

dengan hati-hati (Hadi Amri Yusuf *et al.*, 2021).

Model implementasi Edwards III (1980) yang berpendapat ada 4 variable penentu implementasi kebijakan yang disebut pengaruh langsung dan tidak langsung terhadap implementasi: variabel komunikasi, sumber daya, sikap atau disposisi, dan birokrasi.

Thomas R. Dye (1984) dalam Hamdi (2014:36) Kebijakan publik dapat dilihat Itu lebih penting daripada apa yang dilakukan atau tidak dilakukan oleh pemerintah.

Donald P. Warwick dalam buku Syukur (1987) mendefinisikan terdapat Ada empat faktor yang mendukung implementasi kebijakan: komitmen kepemimpinan politik, keterampilan organisasi, komitmen pelaksana, dan dukungan dari kelompok pelaksana.

Menurut Mazhab Maliki yang dikutip oleh Gusfahmi (2007) zakat untuk mengeluarkan bagian tertentu dari properti kepada orang yang berhak menerimanya dan dari properti tertentu yang mencapai nisab (batas jumlah yang membutuhkan Zakat). Ada catatan mencapai penyelamatan (1 tahun) dengan aset penuh bukan barang tambang dan bukan pertanian.

Menurut Al Jurjani dalam Gusfahmi (2007) Infaq adalah menggunakan properti untuk mencapai keperluan manusia. Jadi infaq memiliki jangkauan yang lebih luas daripada zakat. Dengan kata lain, istilah infaq adalah penggunaan suatu aset secara konsumtif, kegiatan membelanjakan atau mengeluarkan suatu aset untuk memenuhi kebutuhan non-produktif. Namun, penggunaan harta harus lebih diperluas dan diputar.

Al Jurjani dalam Gusfahmi (2007) Sedekah adalah semua hadiah yang menunggu jawaban dari Allah SWT. Karunia yang dimaksud dapat dipahami dalam arti luas, apakah itu pemberian harta atau karunia amal atau sikap.

Metode yang dipakai deskriptif kualitatif. Menurut Sugiyono, (2015:15) kualitatif didasarkan pada filosofi positivisme, dikatakan digunakan untuk mempelajari kondisi alam dengan temuan yang menekankan pada kepentingan daripada generalisasi.

Penelitian kualitatif Moleong, (2010:6) penelitian yang mempunyai tujuan dalam memahami berbagai fenomena yang tersirat oleh objek kajiannya, yaitu penelitian yang berusaha memahami secara teoritis, dengan menggunakan berbagai metode ilmiah untuk menemukan.

Berdasarkan pengertian tersebut, penulis menggunakan metode kualitatif karena ingin memahami secara mendalam mengenai fenomena yang sedang diteliti. Sehingga penulis dapat menggambarkan secara rinci mengenai objek yang sedang diamati.

Fokus penelitian program unggulan lebih kepada pendayagunaan dana ZIS yang ditetapkan sebagai skala prioritas dalam upaya mengentaskan kemiskinan. Berikut ini program unggulan forum ZIS Kecamatan Cicurug:

### **Program Santunan kematian**

Program santunan janda jompo dan anak yatim; Program layanan kesehatan (berobat gratis); Program pembayaran rekening listrik masjid/ mushola; Program penerangan jalan raya (lampunisasi); Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu:

Studi Kepustakaan dalam bentuk buku-buku dan jurnal mengacu dalam kajian teoritis & surat keterangan lain yg berkaitan menggunakan nilai, budaya, & kebiasaan yg berkembang pada konteks sosial yg dipelajari. Penelitian juga tidak terlepas dari kepustakaan akademik, sehingga penelitian kepustakaan sangat penting dilakukan untuk melakukan penelitian. (Sugiyono, 2018).

Observasi lapangan kepada forum ZIS dalam melakukan pengumpulan data

menggunakan pengamatan langsung yang dapat ditindaklanjuti tentang objek penelitian (Riyanto, dalam Tanzeh, 2011:80).

Wawancara kepada forum ZIS melalui tanya jawab guna membangun makna tentang topik tertentu, Esterberg, dalam Sugiyono (2016:232).

Dokumen seperti buku harian, biografi, sejarah, biografi, dan pernyataan politik. Dokumen adalah gambar seperti snapshot, gambar langsung, sketsa, dan lainnya. Dokumen seperti karya, seperti karya seni berupa gambar, patung, film dan lainnya. (Sugiyono, 2017).

### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Program unggulan merupakan program yang dibentuk oleh forum ZIS Kecamatan Cicurug sebagai upaya dalam mengentaskan kemiskinan. Sebuah program kemanusiaan yang didasari oleh rasa kepedulian masyarakat terhadap warga yang kurang mampu dan memerlukan bantuan. Oleh karenanya, forum ZIS Kecamatan Cicurug membuat program pendayagunaan dana ZIS. Program tersebut kemudian ditetapkan sebagai skala prioritas bagi setiap kepengurusan ZIS di tingkat Desa/Kelurahan. Hal ini sejalan dengan napa yang dikemukakan oleh Sumadi, (2017) ZIS kewajiban setiap muslim supaya mampu memayarnya, dan zakat merupakan dana potensial yang dapat digunakan untuk memajukan kesejahteraan umum masyarakat secara keseluruhan. keuangan yang dapat digunakan untuk mengangkat orang keluar dari kemiskinan dan mengurangi kesenjangan sosial.

Adapun program unggulan terdiri dari program santunan kematian, program layanan kesehatan, program santunan janda jompo dan anak yatim, program pembayaran rekening listrik masjid/mushola, dan program penerangan jalan raya. Kelima program tersebut dijadikan sebagai acuan oleh setiap

kepengurus-an forum ZIS ditingkat Desa/kelurahan dalam mendayagunakan dana ZIS bagi warga yang membutuhkan. Sementara program lain diluar program unggulan dapat tetap dijalankan dengan mempertimbangkan aspek kemanfaatan dan aspek kemas-lahatan disamping mempertimbangkan aspek sumber daya dan sumber dana yang ada. Sementara itu, Musliki, (2019) mengatakan bahwa penyaluran dana ZIS akan diberikan kepada mustahik sesuai dengan kebutuhan konsumsinya, jadi tentunya bisa juga diberikan kepada yang produktif, dengan mempertimbangkan kondisi yang ada.

Muflihah & Rosyad, (2019) berpendapat bahwa pendapatan dana ZIS donatur dapat ditingkatkan melalui pelaporan penggunaan dana yang lebih baik. Yaitu dengan meningkatkan pelaporan dan penggunaan dana tersebut secara lebih bijak dan inovatif, namun tanpa harus menyimpang dari hukum Syariah. Membuat program yang lebih mendidik dan produktif untuk membantu para donor memastikan bahwa dana yang mereka simpan disalurkan dengan benar untuk memberikan dukungan keuangan dan pengetahuan lainnya.

Sedangkan dalam penelitian ini diketahui bahwa dana ZIS yang berhasil di peroleh dari warga, sebanyak 60% didayagunakan untuk forum ZIS disetiap kepengurusan ZIS Desa/kelu- rahan dengan mengacu pada program unggulan yang ditetapkan sebagai skala prioritas. Sedangkan program unggulan sebesar 40% dari dana ZIS yang diperoleh forum ZIS tingkat Desa/ kelurahan disetorkan ke forum ZIS tingkat kecamatan untuk dikelola dan didayagunakan untuk mensejahte-rakan masyarakat miskin. Pendayagu-naan dana ZIS juga digunakan untuk memberdayakan ekonomi umat, yaitu dengan mendirikan usaha penyewaan tenda dan kursi perayaan pernikahan. Selain itu, pendayagunaan dana ZIS juga direalisasikan dan dikembangkan untuk kepentingan lain, yakni diguna-kan untuk perbaikan dan

pemeliharaan infrastruktur jalan. Sedangkan Megawati & Trisnawati, (2014) menuturkan bahwa karena zakat adalah aturan, pemisahan laporan ZIS adalah wajib dan peruntukan serta tujuannya jelas dalam hukum Islam. Artinya, hanya delapan golongan/asnaph yang terdapat dalam Al-Qur'an. Infaq/sedekah kini lebih leluasa dalam penamaan asalkan tidak bertentangan dengan syariah.

Dilihat dari segi ekonomi, pendayagunaan dana ZIS artinya bentuk pemindahan sumber-sumber ekonomi dari golongan kaya ke miskin. Hal tersebut tentu akan mengakibatkan perubahan yang bersifat ekonomis. Karena memiliki dampak positif bagi perekonomian negara, terutama konsumsi secara keseluruhan, investasi secara keseluruhan, dan pertumbuhan ekonomi (Lubis & Latifah, 2019).

Di Negara islam, ZIS merupakan system perekonomian yang didalamnya terkandung banyak hikmah, sehingga manfaatnya dapat dirsakan oleh semua. Selain dari segi ekonomi, ZIS juga dipandang sebagai bentuk peradaban yang menerapkan nilai-nilai agama seperti yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Maka dari itu, jika dana ZIS dikelola dan didistribusikan dengan baik, tentu dapat meningkatkan tarap kehidupan masyarakat miskin. Karena sasaran utama dari ZIS adalah untuk memecahkan problematika kemiskin-an, pemerataan pendapatan, dan meningkatkan kesejahteraan. Dengan demikian, program unggulan forum ZIS Kecamatan Cicurug menjadikan dana ZIS sebagai upaya dalam mengentaskan kemiskinan merupakan solusi tepat sesuai dengan sasaran utama ZIS itu sendiri, sehingga pendistribusian tersebut dapat sedikit merubah dalam nasib ekonomi mereka (Yuliana, 2013). Sedangkan Arafat & Fahrullah, (2019) mengatakan bahwa Alokasi dana zakat, infaq dan shadaqah lebih mengarah ke bidang pendidikan untuk optimalnya tentang dana bantuan pendidikan, bantuan perlengkapan sekolah, dan bantuan tunggakan SPP.

## **Implementasi Kebijakan Program Unggulan ZIS oleh Forum ZIS Kecamatan Cicurug**

Pemerintah daerah kabupaten Sukabumi begitu mendukung kebijakan program unggulan ZIS sebagai upaya dalam mengentaskan kemiskinan, salah satunya dengan mengeluarkan Peraturan Bupati nomor 35 Tahun 2016 tentang Zakat, Infak dan Sedekah. Forum ZIS Kecamatan Cicurug kemudian menjadikan peraturan tersebut sebagai pedoman atau acuan dalam menjalankan program unggulan sehingga dapat mencapai tujuan kesejahteraan umat. Hal ini sejalan dengan penelitian Harisah et al., (2021) bahwa distribusi kekayaan yang merata memungkinkan roda perekonomian berputar, merangsang produksi, konsumsi dan distribusi, meningkatkan pendapatan dan kekayaan masyarakat.

Menurut Bpk. Agung Gunawan selaku Kades Cicurug mengatakan bahwa angka kemiskinan di Kecamatan Cicurug mencapai 2,7% dari total keseluruhan penduduk. Jumlah tersebut diperkirakan akan terus meningkat jika pemerintah kecamatan Cicurug tidak segehal melakukan tindakan sebagai langkah mengentaskan kemiskinan.

Forum ZIS kecamatan Cicurug mulai dari kepengurusan ZIS tingkat desa sampai dengan kepengurusan ZIS Kecamatan saling bekerjasama dalam menyusun program untuk kesejahteraan umat. Maka terbentuklah program unggulan yang kemudian ditetapkan sebagai skala prioritas bagi setiap kepengurusan ZIS di tingkat Desa/kelurahan. Selain itu, program unggulan juga dijalankan oleh pedagang pasar, pegawai kecamatan, persnel mapolsek dan koramil kecamatan Cicurug. Program unggulan ZIS mampu menginspirasi warga untuk menyisihkan sebagian rezeki mereka untuk digunakan membantu warga yang kurang mampu dan memerlukan bantuan. Saat ini sudah terdapat beberapa poliklinik lengkap dengan mobil ambulan di hampir setiap

Desa/ kelurahan di Kecamatan Cicurug. Dengan demikian, warga tidak perlu khawatir lagi jika dokter harus merujuk ke rumah sakit besar untuk mendapatkan perawatan lanjutan.

Selain itu, pemerintah kecamatan Cicurug juga memberikan pelayanan berobat gratis bagi masyarakat kecamatan Cicurug. Program unggulan juga dikembangkan pada pemberdayaan ekonomi umat, seperti membuka usaha penyewaan tenda dan kursi perayaan pernikahan dan kepentingan lain, seperti perbaikan dan pemeliharaan infrastruktur jalan dan pembangunan fasilitas umum lainnya.

Ketika program unggulan sudah dijalankan dengan optimal di setiap desa/kelurahan maka kemiskinan wara kecamatan Cicurug yang termanifestasikan dalam bentuk perumahan tidak layak huni, kesehatan yang kurang baik, dan rendahnya Pendidikan tersebut akan dapat diatasi. Dibutuhkan peran pemerintah dalam menjalankan program tersebut. Dimana peran pemerintah disini adalah untuk memberikan himbauan dan sosialisasi kepada masyarakat mengenai program unggulan yang dibentuk sebagai upaya dalam mengentaskan kemiskinan. Sinergi antara pemerintah dan masyarakat sangat menentukan keberhasilan berjalan atau tidaknya sebuah program. Selain itu, Iswanaji et al., (2021) mengatakan dalam pembangunan ekonomi masyarakat berkelanjutan ada beberapa langkah strategis yang bisa dilakukan yaitu; Pertama, strategi yang dapat dilakukan dengan meningkatkan kualitas kepedulian lembaga sosial masyarakat yaitu adanya pengeluaran Sebagian harta untuk diberikan kepada yang tergolong orang miskin Kedua, strategi yang dapat dilakukan adalah meminimalisir waktu dan sumber daya dengan adanya peningkatan resiko berencana. Ketiga, menjunjung kualitas penegak hukum yang berkeadilan juga dapat menjadi strategi dalam mewujudkan pembangunan ekonomi masyarakat berkelanjutan. Keempat,

strategi terakhir adalah meningkatkan lapangan pekerjaan dan kepedulian terhadap UMKM masyarakat, hal ini dimaksudkan untuk meningkatkan ekonomi masyarakat.

### **Faktor Pendukung dan Penghambat Implementasi Kebijakan Program Unggulan ZIS Kecamatan Cicurug**

Faktor pendukung implementasi kebijakan program unggulan ZIS adalah sebagai berikut:

Konsistensi masyarakat dalam menjalankan program unggulan dilihat dari konsistensinya dalam menyisihkan sebagian dari rezekinya kepada forum ZIS untuk dikelola dan dipergunakan membantu warga yang kurang mampu dan memerlukan bantuan.

Konsistensi para petugas forum ZIS di tingkat desa/kelurahan dalam mengumpulkan uang sukarela dari masyarakat. Serta konsistensinya dalam memberikan sosialisasi, optimalisasi dan laporan kegiatan forum ZIS kepada masyarakat.

Adapun faktor penghambat dalam implementasi kebijakan program unggulan berkaitan dengan kepengurusan ZIS tingkat Desa/ kelurahan yang harus membuat laporan kegiatan kepada forum ZIS Kecamatan dan masyarakat terkendala karena keterlambatan dalam pembautan laporan. Keterlambatan dikarenakan letak lokasi dari setiap desa/kelurahan yang begitu jauh sehingga seringkali para petugas melapor tidak tepat waktu. Hal ini tentu harus segera dibenahi guna menciptakan forum ZIS yang dapat dipercaya dan akuntabel.

### **KESIMPULAN**

Program unggulan merupakan program yang dibentuk oleh forum ZIS kecamatan Cicurug sebagai upaya dalam mengentaskan kemiskinan. Program unggulan terdiri

dari program santunan kematian, program layanan kesehatan, program santunan janda jompo dan anak yatim, program penerangan jalan raya, dan program pembayaran rekening listrik masjid/mushola. Program unggulan ditetapkan sebagai skala prioritas bagi setiap kepengurusan ZIS ditingkat desa/kelurahan. Adapun program lain di luar program unggulan dapat dijalankan dengan mempertimbangkan aspek kemanfaatan dan aspek kemaslahatan disamping mempertimbangkan aspek kemampuan sumber dana dan sumber daya yang ada.

Pendayagunaan dana ZIS sebesar 60% digunakan untuk masing-masing forum ZIS tingkat desa/kelurahan dengan mengacu pada program unggulan yang ditetapkan sebagai skala prioritas. Seperti, santunan kematian, pemberian pinjaman modal usaha, dan pemberian dana renovasi rumah tidak layak huni. Sementara sebesar 40% dana ZIS dari setiap kepengurusan ZIS tingkat desa/kelurahan disetorkan ke forum ZIS tingkat kecamatan. Program unggulan juga dikembangkan pada pemberdayaan ekonomi umat, seperti membuka usaha penyewaan tenda dan kursi perayaan pernikahan dan kepentingan lain, seperti perbaikan dan pemeliharaan infrastruktur jalan dan pembangunan fasilitas umum lainnya.

Faktor pendukung implementasi kebijakan terdiri dari Konsistensi masyarakat dalam menjalankan program unggulan dilihat dari konsistensinya dalam menyisihkan sebagian dari rezekinya kepada forum ZIS untuk dikelola dan dipergunakan membantu warga yang kurang mampu dan memerlukan bantuan. Konsistensi para petugas forum ZIS di tingkat desa/kelurahan dalam mengumpulkan uang sukarela dari masyarakat. Serta konsistensinya dalam memberikan sosialisasi, optimalisasi dan laporan kegiatan forum ZIS kepada masyarakat. Sedangkan faktor penghambat berkaitan dengan kepengurusan ZIS tingkat

Desa/ kelurahan yang harus membuat laporan kegiatan kepada forum ZIS Kecamatan dan masyarakat terkendala karena keterlambatan dalam pembautan laporan. Keterlambatan dikarenakan letak lokasi dari setiap desa/kelurahan yang begitu jauh sehingga seringkali para petugas melapor tidak tepat waktu.

#### **SARAN**

Untuk forum ZIS agar mengem-bangkan program unggulan dan lebih mengoptimalkan program unggulan tersebut sehingga dapat mengentaskan kemiskinan sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai.

Melakukan sosialisasi secara berkala kepada masyarakat mengenai program unggulan dan memberikan laporan kegiatan kepada masyarakat dalam secara akuntabel guna meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap program yang dijalankan.

Lebih meningkatkan kembali konsistensi pemerintah dan masyarakat dalam menjalankan program unggulan sehingga berjalan lebih optimal. Untuk mengoptimalkan laporan juga disarankan agar forum ZIS Kecamatan Cicurug membuat sebuah sistem laporan keuanagn berbasis online, sehingga lebih memudahkan dalam melaporkan kegiatan. Selain itu, juga lebih memudahkan dalam mengakses laporan dimanpun dan kapanpun.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Arafat, S., & Fahrullah, A. (2019). Implementasi pendistribusian dana zakat, infaq, dan shadaqah (zis) pada bidang pendidikan untuk pemberdayaan pendidikan di baznas sidoarjo. *Jurnal Ekonomi Islam*, 2(3), 23-34.
- Cellyana Nainggolan, A., Stiawati, T., & Cadith, J. (2022). Implementasi Program Sembako. *Jurnal Governansi*, 8(1), 39-48.
- Edwards III, G. C. (1980). *Implementing Public Policy*. Washington: Congressional Quartererly Inc.
- Gusfahmi. (2007). *Pajak Menurut Syari'ah*. Jakarta: Rajawali Press.
- Hadi Amri Yusuf, A., Sunarya, E., & Rachmawati, I. (2021). Implementasi Kebijakan Tentang Pedoman Hidup Islami Warga Muhammadiyah. *Jurnal Governansi*, 7, 111-120.
- Hamdi, M. (2014). *Kebijakan Publik Proses, Analisis, dan Partisipasi*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Harisah, Zulaekah, & R.Suhaimi. (2021). Pengembangan Ekonomi Melalui Pembangunan Manajemen Zakat. *Al-Muraqabah*, 1(1), 79-94.
- Iswanaji, C., Nafi' Hasbi, M. Z., Salekhah, F., & Amin, M. (2021). Implementasi Analitical Networking Process (Anp) Distribusi Zakat Terhadap Pembangunan Ekonomi Masyarakat Berkelanjutan (Study Kasus Lembaga Baznas Kabupaten Jember Jawa Timur). *Jurnal Tabarru': Islamic Banking and Finance*, 4(1), 195-208. [https://doi.org/10.25299/jtb.2021.v014\(1\).6681](https://doi.org/10.25299/jtb.2021.v014(1).6681)
- Lubis, R. H., & Latifah, F. N. (2019). Analisis Strategi Pengembangan Zakat, Infaq, Shadaqoh dan Wakaf di Indonesia. *Perisai : Islamic Banking and Finance Journal*, 3(1), 45-56. <https://doi.org/10.21070/perisai.v3i1.1999>
- Megawati, D., & Trisnawati, F. (2014). Penerapan PSAK 109 Tentang Akuntansi Zakat dan Infak/Sedekah Pada BAZ Kota Pekanbaru. *Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan*, 17(1), 40-59.
- Moleong, L. J. (2010). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung, PT Remaja Rosda Karya.
- Muflihah, H., & Rosyad, S. (2019). Pengaruh Laporan Penggunaan Dana Zakat Konsumtif, Zakat Produktif, Infak
- <https://doi.org/10.30997/jgs.v8i1.5627>



- Terikat dan Infak Tidak Terikat Terhadap Peningkatan Dana Zakat, Infak, Sedekah. *Manajemen Studies*, 6(1), 42–48.
- Musliki. (2019). Model Penerapan Dan Pengembangan Dana Zis Sebagai Mutualisme Di Kabupaten Sidoarjo. *Jurnal Ilmu Dan Pendidikan Ekonomi-Sosial*, 3(2), 98–112.
- Nuruddin, A. (2006). *Zakat Zebagai Instrumen Kebijakan Fiskal*. Jakarta: Raja Grafindo Perada.
- Sugiyono. (2015). *Metode Penelitian Administratif*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Kualitatif* (Edisi Ke-3). Bandung: ALFABETA.
- Sumadi, S. (2017). Optimalisasi Potensi Dana Zakat, Infaq, Sadaqah Dalam Pemerataan Ekonomi Di Kabupaten Sukoharjo (Studi Kasus di Badan Amil Zakat Daerah Kab. Sukoharjo). *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 3(01), 16.  
<https://doi.org/10.29040/jiei.v3i01.68>
- Syukur, A. (1987). *KumpulanMakalah “Study Implementasi Latar Belakang Konsep Pendekatan dan Relevansinya Dalam Pembangunan*. Ujung Pandang: Persadi.
- Tanzeh, A. (2011). *Metodelogi Penelitian Praktis*. Yogyakarta: Teras.
- Wahyudin, C. (2022). Implementation Of Online Annual Motor Vehicle Tax Payment Services In The Cibadak Samsat Area ., *Journal of Multidisciplinary Science*, 1(2), 64–70.
- Winarno, B. (2014). *Kebijakan Publik, Teori, Proses dan Studi Kasus*. Yogyakarta: CAPS.
- Yuliana, I. (2013). Implementasi Pendistribusian Dana Zakat Infaq Dan Shadaqah (Zis) Perbankan Syariah Untuk Pemberdayaan Usaha Kecil Mikro (Ukm) Di Malang. *ULUL ALBAB Jurnal Studi Islam*, 11(1), 79–110.  
<https://doi.org/10.18860/ua.v0i0.2409>